

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era modern saat ini, kemajuan teknologi telah membuka hubungan diantara berbagai negara di seluruh dunia menjadi lebih meningkat yang ditandai dengan perkembangan transportasi (Hermawanto & Anggraini, 2020). Perkembangan tersebut telah menyatukan dimensi sosial, ekonomi, politik, keamanan, budaya dan lingkungan melalui proses integrasi, interkoneksi maupun ketergantungan. Sehingga transportasi menjadi salah satu tolak ukur dalam penghubung konektivitas antarnegara, dengan mempermudah seseorang dalam melintasi berbagai negara (Lopez, 2019).

Tidak mengherankan apabila Indonesia menjadi salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain untuk mengunjungi dan tinggal di Indonesia (Dwidjowijoto, 2007). Memiliki sejuta pesona keindahan panorama menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas, banyak orang asing ingin mengembangkan bisnis di wilayah Indonesia, yang dianggap mempunyai banyak peluang dalam mengeksplor kekayaan akan sumber daya alamnya. Tak hanya itu saja, adapun alasan lain yang sangat menggiurkan orang asing datang ke Indonesia, yakni karena biaya hidup di Indonesia dipandang lebih murah dibandingkan di negaranya (Supramono, 2012).

Sebagai Negara kepulauan, banyak tempat maupun daerah yang memiliki potensi untuk menarik perhatian para wisatawan, sehingga tidak heran Indonesia sangat mengoptimalkan poros maritim sebagai prasarana dalam penghubung

dengan negara lain. Kota Batam yang secara geografis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia dan terletak pada jalur perdagangan Internasional yakni selat malaka. Maka sebagai wilayah kepulauan, Kota Batam sangat bergantung dengan pelabuhan laut dalam menunjang berbagai aktivitas kegiatan penduduknya. Tidak heran dalam destinasi Pariwisata Nasional Batam menduduki peringkat ke-3 (tiga) (Nadjmi & Amri, 2017). Hal ini didasarkan juga oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) RI yang menetapkan Batam sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata unggulan diantara 13 lainnya, hal ini karena Batam menjadi penyumbang terbanyak angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia setelah Bali dan Jakarta.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Wisman Yang Berkunjung Ke Indonesia Menurut Tiga Pintu Masuk

No	Pintu Masuk Utama	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Bali	6.275.210	1.069.473	51
2.	Jakarta	2.419.196	435.139	119.063
3.	Batam	1.947.943	295.336	2.582

(Sumber: BPS, 2019-2021)

Banyaknya wisman yang datang ke Indonesia, tidak sedikit diantaranya telah melakukan pelanggaran di Indonesia. Sesuai dengan kebijakan selektif (*selective policy*) keimigrasian, yakni bahwa sebelum orang asing memasuki maupun menetap di wilayah Indonesia adanya kebijakan bahwa hanya orang asing yang memberi manfaat dan di anggap tidak mengancam keamanan, ketertiban umum

(*security approach*) serta kesejahteraan bagi masyarakat (*prosperity approach*) yang mana hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam UUD 1945.

Adapun salah satu syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku sesuai dengan yang ditetapkan (UU No 6, 2011). Tidak adanya atau memiliki kelengkapan surat perjalanan yang telah ditetapkan, maka setiap orang tidak akan diizinkan untuk masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Karena orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal dengan mempunyai izin tertentu untuk tinggal pada suatu negara dan juga bukan warga negara dari negara tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengartikan bahwa orang asing merupakan seseorang yang bukan warga negara Indonesia.

Untuk itu, menetapnya orang asing di wilayah Indonesia harus mendapatkan izin tinggal yang diperoleh dan diberikan izin oleh pihak keimigrasian (Mirhaj & Aruan, 2020). Dengan demikian setiap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian pada hakikatnya merupakan sebuah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing dengan diberikan sesuai dengan kepentingan dan tujuannya di wilayah Indonesia, maka akan sesuai dengan ketentuan akan diberikan izin masuk dan izin tinggal.

Maka masuk dan keluarnya orang asing perlu dilakukan pengawasan selama keberadaan serta kegiatannya di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, adanya beberapa peraturan hukum dan kerjasama institusi yang perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam mengawasi orang asing

yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian orang asing yang masuk ke Indonesia sering sekali memanfaatkan dan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas izin tinggal.

Izin tinggal merupakan sebuah izin yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada setiap orang asing yang ingin tinggal di suatu wilayah Negara dalam kurun waktu tertentu dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visa yang dimiliki. Adapun jenis-jenis izin tinggal keimigrasian antara lain:

1. Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

Izin tinggal kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang singkat.

2. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan, adapun waktu yang paling lama diberikan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


3. Izin Tinggal Tetap (ITAP)

Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Dan masa jangka waktu yang diberikan selama 5 (lima) tahun (Imigrasi, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia perlunya dilakukan tindakan keimigrasian. Kota Batam yang sebagian besar orang yang tinggal kebanyakan merupakan bukan asli orang Batam, yaitu berasal dari kota lain ataupun

orang asing yang memilih untuk tinggal di kota Batam. Adapun alasan orang datang ke Batam disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: banyaknya destinasi wisata, biaya hidup yang lebih murah dan terjangkau, lebih mudah dalam hal mencari pekerjaan karena Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) nya yang lumayan tinggi dan masih banyak lagi (Hussi, 2019). Berdasarkan data yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Batam bahwa adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam setiap tahunnya.

Gambar 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Batam 2019-2020



(Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2021)


Termuat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam pada akhir tahun 2019 menunjukkan kenaikan sebesar 13,72 persen dibandingkan sebelumnya. Namun pada Maret 2020 kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam mengalami penurunan sekitar 99,75 persen. Berikutnya pada tahun 2021 mendapati kenaikan sebesar 48,10 persen.

Adanya kemerosotan tersebut dikarenakan pada akhir Desember 2019, dunia dikejutkan dengan wabah penyakit yang diberi nama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh World Health Organization (WHO). Yang mana wabah ini pertama kali teridentifikasi di Kota Wuhan, China. Kemudian virus ini mulai menyebar dengan cepat ke belahan dunia.

Pada tahun 2020, awal mula wabah Covid-19 mulai masuk ke Indonesia. dengan terdeteksi dua orang terkonfirmasi positif atau tertular (Kemenkes, 2021). Situasi ini mengisyaratkan bahwa akan adanya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan terkait kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia. Dan kasus wabah ini mulai menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia (Rachman, 2020). Namun jumlah kasus positif terbanyak didominasi oleh sebagian pulau Jawa, diantaranya DKI Jakarta mencapai 127.164 orang, setelah itu Jawa Timur sebanyak 58.679 orang, selanjutnya Jawa Barat terbilang ada 48.064 dan Jawa Tengah 47.380.

Sejak pertama kali pemerintah mengkonfirmasi kasus positif pada 2 Maret 2020, namun kasus tersebut malah mengalami kenaikan. Maka dari itu berikut ini adalah akumulasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 perbulan pada tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Pada Tahun 2020-2021



(Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia, 2022)

Melihat kecenderungan dari kecepatan penyebaran wabah Covid-19 telah menimbulkan prediksi bahwa kondisi ini akan berlangsung cukup lama. Hal ini terlihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Guru Besar Statistika Universitas Gadjah Mada (UGM), Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi (P2MS) Institusi Teknologi Bandung (ITB), hingga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dari hasil prediksinya tersebut menunjukkan bahwa Covid-19 di Indonesia akan berakhir pada bulan Juli-September 2020 (Patrick, 2020).

Kendati demikian prediksi baik itu menggunakan hitungan bulan bahkan tahun tersebut meleset, yang disebabkan karena kasusnya sangat dinamis dengan perilaku masyarakat (Wu et al., 2020). Adapun salah satu langkah yang dilakukan untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 yakni dengan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi secara khusus terhadap pelaku perjalanan luar negeri. Dengan demikian pemerintah Indonesia menerbitkan serangkaian peraturan di bidang keimigrasian untuk membatasi masuknya orang asing ke Indonesia, demi

memberikan rasa aman bagi warga negara Indonesia (WNI) (Sande, 2021). Artinya bahwa ada perhentian sementara segala bentuk keluar masuknya orang asing termasuk semua kunjungan dan transit ke Wilayah Indonesia yang telah tertuang dalam sebuah Peraturan Kemenkumham Nomor 11 Tahun 2020, baik pada bidang aviation (Sanjaya & Tamara, 2021) dan pelabuhan.

Adanya peraturan tersebut dirasa merupakan salah satu langkah yang tepat. Namun dilain sisi yang menjadi sebuah perhatian lebih lanjut adalah bagaimana dengan WNA yang berada di Batam di tengah situasi pandemi yang demikian, atau jika ada WNA yang sudah terlanjur masuk ke Batam selama masa pandemi. Situasi tersebut menjadikan WNA terjebak terkait dengan masa izin tinggalnya yang akan berakhir maupun telah berakhir.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya *overstay* semakin meningkat. Kota Batam yang begitu strategis sehingga banyak terjadi perpindahan orang ke dalam maupun ke luar Indonesia. Sehingga selama pandemi Covid-19 tidak ada lagi perlintasan orang asing baik masuk maupun keluar. Menurut data yang dirilis oleh Bagian Intelijen dan Penindakan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya pelanggaran keimigrasian terutama dalam hal ini adalah kasus terjadinya *overstay*. Berikut ini adalah data terjadinya *overstay* selama pandemi, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kasus *Overstay* Warga Negara Asing (WNA) di Batam Pada tahun 2019-2021

Tahun	Negara	Jumlah
2019	Amerika Serikat	8
	Australia	
	Bangladesh	
	Brazil	
	China	
	Denmark	
	Malaysia	
	Mongolia	
	Myanmar	
	Nigeria	
	Singapura	
	Taiwan	
	Vietnam	
	Zimbabwe	
2020	Amerika Serikat	16
	Angola	
	Bangladesh	
	India	
	Malaysia	
	Myanmar	
	Pakistan	
	Singapura	
	Taiwan	
	Nigeria	
	Vietnam	
	2021	
China		
Iran		
Jepang		
Lesotho		
Malaysia		
India		
Pakistan		
Bangladesh		
Vietnam		
Srilanka		
Singapura		
Mesir		

(Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam-Inteldakim, 2022)

Pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dijelaskan bahwa:

1. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia dalam jangka 60 hari setelah berakhirnya izin tinggal wajib membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Orang asing yang tidak dapat membayar biaya sesuai dengan ayat (1), maka akan dikenakan sanksi administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penahanan.
3. Orang asing dengan memegang izin tinggal yang telah habis masa berlakunya namun masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari setelah izin tinggal yang telah ditetapkan berakhir. Maka akan dikenakan sanksi administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan.

Namun peraturan tersebut, tentu perlu mengalami pembaharuan menyesuaikan dengan kondisi di tengah pandemi saat ini. Kantor Imigrasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang bersifat vertikal atau institusi pemerintah yang tidak diberikan kepada daerah untuk mengaturnya sendiri. Yang mana tujuannya agar tidak terjadi ketergantungan pada kekuasaan atas kepentingan, melainkan untuk ketentraman Negara dan bangsa, sehingga perlunya kekonsistenan dalam peraturan yang keseragaman dalam mengawasi orang asing yang berada di wilayah Indonesia (Tantawi, 2022). Serta keberadaan orang asing tersebut memerlukan pengawasan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan, serta kesejahteraan umum.

Maka sebagai bentuk dalam penyelesaian mengenai kasus pelanggaran keimigrasian secara khusus pada isu *overstay* yang terjadi selama pandemi. Hal ini akan menjadi tanggung jawab Direktorat Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM bahwa untuk melaksanakan dan mengambil tindakan diperlukan sebuah perencanaan untuk memastikan bahwa kasus *overstay*, migran gelap, terorisme, kejahatan internasional (Transnational Organized Crime), maupun perdagangan manusia dan penyeludupan barang haram, tidak mengancam keamanan masyarakat Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam sendiri memiliki wilayah kerja diantaranya meliputi 11 kecamatan yaitu Batam Kota, Bengkong, Galang, Nongsa, Sei Beduk, Batu Ampar, Bulang, Lubuk Baja, Sagulung, Sekupang dan Batu Aji. Sehingga peran pengawasan dalam pintu keluar masuk internasional wilayah Batam dilakukan melalui Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Adanya pelanggaran pada bidang keimigrasian, yang mana tidak heran selama pandemi orang asing memanfaatkan keadaan untuk melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan, sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap peran kantor imigrasi. Adapun jenis pelanggaran yang sering terjadi Batam adalah penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan yang diperuntukkan izin

tinggalnya, selanjutnya *overstay* (melampaui waktu izin tinggal) dan tidak melaporkan perubahan status sipil atau perubahan alamat (Harahap, 2022). Di lain sisi juga, akibat pandemi Covid-19 telah terhitung dalam kurun waktu setahun adanya beberapa peraturan baru yang bermunculan, diantaranya terdapat 14 daftar aturan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi selama penghujung akhir 2020, yakni terdiri atas Peraturan Kementerian, Keputusan Kementerian, Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Edaran yang mana hal ini berkaitan dengan keimigrasian selama pandemi Covid-19. Yang mana apabila di bandingkan dengan biasanya yakni sebelum pandemi peraturan sekarang lebih banyak hanya dalam kurun setahun (Oktapiyani, 2022).

Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa pandemi Covid-19 memang sangat telah mempengaruhi keamanan terutama dalam hal keimigrasian (Hadi, Martanto Dwi Saksomo, Pujo Widodo, 2020). Dengan demikian dampak yang ditimbulkan oleh virus dari pandemi Covid-19 begitu mempengaruhi peran pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Maka berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai tentang **“Implementasi Desekuritisasi Terhadap Penanganan Masalah *Overstay* WNA Selama Pandemi di Kota Batam Pada Tahun 2020-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan desekuritisasi terhadap penanganan masalah *overstay* WNA selama pandemi di Kota Batam pada tahun 2020-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan tertentu. Adapun halnya dengan penelitian peneliti kali ini. Sesuai dengan permasalahan masalah yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah di uraikan di atas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan desekuritisasi terhadap penanganan masalah *overstay* WNA selama pandemi di Kota Batam oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, untuk itu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca maupun peneliti mengenai penerapan desekuritisasi terhadap penanganan masalah *overstay* WNA selama pandemi.

2. Manfaat Praktis

- Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun saran bagi pemerintah mengenai gambaran dalam membentuk dan menerapkan kebijakan dimasa situasi maupun wabah yang akan muncul kedepannya, agar memperhatikan semua aspek.
- Secara praktis penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya referensi dan literatur sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis di kemudian hari agar dapat dikembangkan menjadi lebih luas dan mendalam.